
TITIK SINGGUNG PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN AGAMA TERKAIT SENGKETA HAK MILIK

Renaldi Zainullah¹, Riesta Yogahastama²

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura

renaldizainullah@gmail.com

ABSTRACT; *The relationship between General Courts and Religious Courts in resolving property disputes in Indonesia often raises issues of jurisdiction, especially in cases involving property ownership within the contexts of family and civil law. This article examines the intersection between these two courts in handling property disputes, analyzing various cases that involve the interpretation and jurisdictional boundaries of each court. Through a normative juridical approach utilizing literature review and court decision analysis, this study explores the efforts of integration and coordination between General Courts and Religious Courts in resolving overlapping disputes. The findings indicate that jurisdictional intersections often stem from regulatory overlaps and differing interpretations of the law, highlighting the need for legal framework updates and clearer coordination procedures. Based on these findings, the article recommends more structured guidelines to clarify the competencies of both courts in cross-jurisdictional property disputes.*

Keywords: *General Court, Religious Court, Property Dispute, Jurisdiction, Legal Integration.*

ABSTRAK; Hubungan antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa hak milik di Indonesia sering kali menimbulkan persoalan terkait yurisdiksi, khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan kepemilikan harta dalam konteks hukum keluarga dan perdata. Artikel ini mengkaji titik singgung antara kedua pengadilan tersebut dalam menangani sengketa hak milik, menganalisis berbagai kasus yang melibatkan interpretasi dan batas yurisdiksi masing-masing pengadilan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka dan analisis putusan pengadilan, penelitian ini mengeksplorasi upaya integrasi dan koordinasi antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa yang tumpang tindih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa titik singgung yurisdiksi sering kali berakar dari tumpang tindih regulasi dan interpretasi yang berbeda terhadap undang-undang, sehingga diperlukan pembaruan kerangka hukum dan prosedur koordinasi yang lebih jelas. Dengan temuan ini, artikel merekomendasikan adanya panduan yang lebih terstruktur untuk memperjelas kompetensi kedua pengadilan dalam sengketa hak milik yang bersifat lintas yurisdiksi.

Kata Kunci: Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Sengketa Hak Milik, Yurisdiksi, Integrasi Hukum.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan di Indonesia menganut prinsip dualisme yurisdiksi, yang membagi peradilan menjadi Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama. Pembagian ini dimaksudkan untuk mengakomodasi keragaman hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia, termasuk hukum agama yang diakui secara resmi dan memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan keluarga dan sosial¹. Pengadilan Umum memiliki yurisdiksi atas sengketa perdata, pidana, dan tata usaha negara yang umum, sedangkan Pengadilan Agama menangani perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya yang menyangkut keluarga, waris, dan wakaf. Namun, dalam praktiknya, pembagian yurisdiksi ini sering kali menimbulkan persoalan terkait penyelesaian sengketa hak milik yang melibatkan aspek-aspek keperdataan dan keagamaan secara bersamaan.

Salah satu permasalahan yang mencuat adalah ketika terjadi sengketa hak milik yang berakar dari permasalahan keluarga atau warisan, yang secara substansial mencakup elemen-elemen hukum perdata yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Umum, namun juga tidak terlepas dari unsur hukum Islam yang menjadi ranah Pengadilan Agama². Sebagai contoh, sengketa warisan yang timbul setelah perceraian atau kematian, atau permasalahan pemisahan harta setelah perceraian, sering kali melibatkan klaim hak milik yang kompleks. Kasus-kasus ini menempatkan Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam posisi yang berpotensi tumpang tindih yurisdiksi. Situasi ini kerap menyulitkan para pihak yang terlibat, karena selain harus memilih lembaga peradilan yang tepat, mereka juga harus menghadapi kemungkinan bahwa putusan dari satu pengadilan mungkin tidak diakui atau memiliki perbedaan interpretasi dengan pengadilan lainnya.

Dualisme ini menunjukkan adanya celah dalam integrasi sistem peradilan yang memungkinkan munculnya keputusan yang berbeda dari dua institusi pengadilan tersebut dalam satu perkara yang sama. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh pendekatan yang

¹ Mappasessu, "Penerapan Teori Pembuktian Dalam Sengketa Milik Tanah Agar Putusan Makin Efektif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023 (2023): 18891–18901, <https://mail.jptam.org/index.php/jptam/article/view/9377>.

² Dinda Dwi Hamdani and Muh. Afif Mahfud, "Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada Peralihan Hak Atas Tanah," *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (2023): 3059–3068.

berbeda dalam menafsirkan dan menerapkan hukum terkait hak milik. Di satu sisi, Pengadilan Umum cenderung berorientasi pada hukum positif yang bersifat umum, sedangkan Pengadilan Agama mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam keputusannya. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang tidak hanya merugikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan itu sendiri.

Dalam beberapa kasus, terdapat kebutuhan untuk menetapkan titik singgung atau batas yang jelas antara yurisdiksi Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam penanganan sengketa hak milik. Beberapa putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan telah mencoba memberikan panduan, tetapi pada kenyataannya, interpretasi dan penerapan aturan ini sering kali bersifat situasional dan bergantung pada perspektif masing-masing pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi titik singgung antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam konteks sengketa hak milik, dengan fokus pada pemahaman terhadap kendala yuridis yang ada dan solusi yang dapat diterapkan dalam upaya mencapai kejelasan yurisdiksi³. Dengan mengkaji berbagai putusan pengadilan dan regulasi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dalam penguatan integrasi antara kedua pengadilan. Sehingga, dalam jangka panjang, dapat terbentuk sinergi yang harmonis antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam penanganan sengketa hak milik, demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian literatur hukum yang relevan untuk menganalisis masalah yang diteliti. Metode yuridis normatif dipilih karena isu yang diangkat yaitu titik singgung antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa hak milik bersifat konseptual dan membutuhkan analisis mendalam terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini berupaya memahami, menginterpretasi, serta mengkaji aspek normatif

³ Khamozaro Waruwu and Ida Nadirah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 141.

yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan yurisdiksi Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama di Indonesia⁴.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) sebagai bagian dari metode yuridis normatif, dengan tujuan untuk membandingkan praktik penyelesaian sengketa hak milik di Indonesia dengan beberapa sistem hukum di negara-negara lain yang juga menerapkan dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan agama. Pendekatan perbandingan ini membantu memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kemungkinan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tumpang tindih yurisdiksi. Data dari negara lain ini digunakan sebagai bahan refleksi dalam rangka mencari rekomendasi yang kontekstual dan aplikatif di Indonesia.

Dengan demikian, metode yuridis normatif dalam penelitian ini difokuskan pada pemahaman normatif terhadap regulasi yang ada, serta analisis putusan pengadilan yang dapat memberikan gambaran konkret mengenai implementasi dan permasalahan yang muncul dalam praktik. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang berbasis pada kerangka hukum yang jelas, untuk mendorong terciptanya koordinasi yang lebih baik antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa hak milik

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Yurisdiksi Pengadilan Umum Dan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Hak Milik

Di Indonesia, sistem peradilan diatur berdasarkan prinsip dualisme yurisdiksi yang membedakan kewenangan Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama, terutama dalam hal penanganan perkara-perkara yang berkaitan dengan hak milik. Prinsip ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang beragam, termasuk hukum Islam yang berlaku bagi umat Muslim, khususnya dalam konteks hukum keluarga dan beberapa aspek harta benda. Perbedaan yurisdiksi antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama terkait sengketa hak milik memiliki dasar hukum dalam berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman dan peradilan agama⁵.

⁴ Raja Agung Kusuma Arcaropeboka, Ratna Kumala Sari, and Toni Mahasan, "KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP PEMBUKTIAN HAK MILIK TANAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 12/Pdt.G/2014/Pn.Kot)," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 79–89.

⁵ Abwar et al., "Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Usaha Dalam Keputusan Tata Usaha Negara," *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2023): 16.

Pengadilan Umum merupakan lembaga yang memiliki kewenangan luas dalam menyelesaikan perkara perdata secara umum, termasuk perkara hak milik yang bersifat perdata, tanpa melihat latar belakang agama para pihak. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁶, Pengadilan Umum memiliki yurisdiksi atas segala perkara perdata dan pidana yang bersifat umum, kecuali perkara yang secara khusus diatur dalam yurisdiksi pengadilan lain. Dalam hal ini, Pengadilan Umum menangani segala bentuk sengketa yang melibatkan hak milik, baik itu terkait kepemilikan tanah, rumah, maupun aset-aset lainnya yang bersifat perdata, serta perkara yang muncul antara pihak-pihak yang tidak memiliki ikatan keluarga dalam konteks hukum Islam.

Sementara itu, Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi terbatas yang berfokus pada perkara-perkara yang melibatkan hukum Islam, khususnya yang terkait dengan keluarga dan waris bagi umat Muslim. Kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah⁷. Dalam konteks sengketa hak milik, Pengadilan Agama dapat menangani sengketa yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, harta gono-gini dalam perceraian, atau perkara yang melibatkan pemberian hibah antar-anggota keluarga yang beragama Islam.

Contoh yang sering ditemui adalah ketika terjadi sengketa terkait warisan atau pembagian harta setelah perceraian. Misalnya, dalam perceraian, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memutuskan pembagian harta gono-gini atau harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Harta gono-gini ini merupakan bentuk hak milik yang sering kali melibatkan aset berharga seperti tanah, rumah, dan kendaraan, yang nilai kepemilikannya harus ditentukan dalam putusan Pengadilan Agama berdasarkan asas hukum Islam.

Namun, perbedaan yurisdiksi ini sering kali menimbulkan kebingungan dalam penyelesaian sengketa hak milik yang mengandung elemen keperdataan umum maupun elemen syariah. Dalam beberapa kasus, perkara hak milik yang diputuskan oleh Pengadilan

⁶ Ni Kadek Putri Juniari, I Made Suwitra, and Diah Gayatri Sudibya, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat Di Desa Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar," *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 7, no. 1 (2023): 35–44.

⁷ Dinar Rosyiddin Alifian Romadhon, "Perlindungan Hukum Bagi Individu Yang Memegang Sertifikat Hak Milik Tanah Dievaluasi Dalam Konteks Sengketa," *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration* 2, no. 1 (2024): 114–127, <https://edujavare.com/index.php/TLS/article/view/233>.

Agama dapat melibatkan objek atau pihak yang juga berpotensi ditangani oleh Pengadilan Umum. Misalnya, sengketa yang timbul dari jual beli harta warisan atau aset yang diperoleh setelah perceraian dapat memerlukan putusan dari Pengadilan Umum jika terdapat pihak ketiga di luar keluarga atau terjadi gugatan perdata terkait hak kepemilikan atas aset tersebut.

Dalam menghadapi potensi tumpang tindih kewenangan ini, Mahkamah Agung sering kali memberikan panduan melalui putusan-putusan atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk memperjelas batas yurisdiksi Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum⁸. Contoh regulasi tersebut adalah SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang penyelesaian perkara waris dengan harta warisan yang tidak hanya bersifat perdata namun juga melibatkan aspek keagamaan. SEMA ini memberikan pedoman agar Pengadilan Agama memeriksa dan memutus perkara waris sesuai ketentuan hukum Islam, namun menyerahkan perkara terkait hak milik yang bersifat perdata umum kepada Pengadilan Umum.

Dengan demikian, perbedaan yurisdiksi ini perlu dikelola dengan cermat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Pemahaman yang tepat tentang yurisdiksi masing-masing pengadilan dapat mengurangi potensi konflik dan membantu masyarakat memperoleh kejelasan hukum dalam penyelesaian sengketa hak milik yang melibatkan aspek keluarga maupun keperdataan umum.

2. Konflik Yurisdiksi dan Tumpang Tindih Kewenangan dalam Sengketa Hak Milik

Di Indonesia, pembagian yurisdiksi antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dirancang untuk memberikan batasan yang jelas dalam penyelesaian perkara sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing. Namun, dalam praktiknya, batasan ini sering kali menjadi kabur ketika berhadapan dengan sengketa hak milik yang mengandung elemen keperdataan sekaligus keagamaan. Tumpang tindih kewenangan ini terjadi terutama pada perkara hak milik yang muncul dalam konteks hukum keluarga dan waris di mana aspek hukum Islam dan hukum perdata umum saling bersinggungan⁹. Akibatnya, terjadi konflik yurisdiksi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa bagi para pihak.

⁸ Studi Putusan et al., "TANAH YANG SAH" 11, no. 511 (2023).

⁹ Campuran Indonesia and Amalia Gustiara Azahrah, "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan" 3, no. December (2023).

Salah satu contoh konflik yurisdiksi yang kerap terjadi adalah dalam sengketa harta warisan bagi umat Muslim. Berdasarkan ¹⁰ Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan menangani perkara waris berdasarkan hukum Islam. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memiliki hak untuk memutuskan pembagian harta warisan, termasuk penentuan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan syariah. Akan tetapi, jika terjadi sengketa kepemilikan yang melibatkan pihak ketiga atau aset yang disengketakan melibatkan pihak-pihak di luar anggota keluarga Muslim, maka konflik yurisdiksi dapat muncul. Pihak ketiga, yang mungkin tidak tunduk pada ketentuan hukum Islam, berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Umum untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Sebagai contoh, sengketa waris yang melibatkan harta tidak bergerak seperti tanah sering kali menimbulkan masalah apabila di satu sisi Pengadilan Agama telah memutuskan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, sementara di sisi lain, terdapat gugatan dari pihak ketiga di Pengadilan Umum yang mengklaim kepemilikan atau hak atas tanah tersebut. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Umum memiliki kewenangan atas segala sengketa perdata yang bersifat umum, yang mencakup hak milik, sehingga sengketa ini dapat diadili di Pengadilan Umum. Hal ini menyebabkan tumpang tindih, di mana kedua pengadilan memiliki landasan untuk mengadili sengketa tersebut dari perspektif kewenangannya masing-masing.

Tumpang tindih yurisdiksi juga sering terjadi pada kasus perceraian yang diikuti dengan pembagian harta gono-gini atau harta bersama. Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan pembagian harta bersama dalam perceraian bagi pasangan Muslim, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006¹¹. Namun, jika aset atau harta tersebut memiliki aspek keperdataan yang memerlukan pengakuan dalam ranah hukum umum—seperti sertifikat tanah atau properti yang terdaftar—maka pengakuan tersebut berada di bawah kewenangan Pengadilan Umum. Ketika salah satu pihak menggugat pengakuan hak atas aset tersebut ke

¹⁰ Any Suryani Hamzah and Rizki Yuniarty, "Fungsi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima the Function of the Deed-Maker Officials in the Transfer of Land Ownership Rights in the Village of Tawali, Wera Subdistrict, Bima R," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.136>.

¹¹ Dina Jessica and Ana Silviana, "Penyelesaian Sengketa Hak Milik Terkait Penguasaan Tanah Bangunan Studi Kasus Putusan Pengadilan Semarang," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023): 1498.

Pengadilan Umum, ini dapat menciptakan situasi konflik yurisdiksi yang membuat proses penyelesaian perkara menjadi semakin kompleks.

Dalam upaya mengatasi konflik dan tumpang tindih kewenangan ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa pedoman, salah satunya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018. SEMA ini mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menangani perkara waris dan harta bersama berdasarkan hukum Islam, tetapi pengadilan ini harus menyerahkan perkara yang melibatkan kepemilikan atau sengketa hak milik umum yang bersifat perdata kepada Pengadilan Umum¹². SEMA ini bertujuan untuk meminimalisir konflik yurisdiksi dengan memberikan panduan yang lebih tegas mengenai batasan masing-masing pengadilan dalam perkara waris atau harta bersama.

Tumpang tindih kewenangan ini menimbulkan beberapa dampak, terutama dalam hal kepastian hukum. Para pihak yang berperkara sering kali dihadapkan pada proses peradilan yang panjang dan tidak jarang harus menghadapi putusan yang berbeda dari dua pengadilan, yang dapat membingungkan dan merugikan para pihak. Selain itu, kondisi ini juga menimbulkan keraguan dalam penerapan hukum yang konsisten, karena setiap pengadilan memiliki landasan yang sah dalam menjalankan kewenangannya, meskipun pada kasus yang sama. Konflik yurisdiksi yang berlarut-larut juga dapat menghambat akses masyarakat terhadap keadilan yang cepat dan efektif

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Konflik Yurisdiksi dan Tumpang Tindih Kewenangan dalam Sengketa Hak Milik¹³:

1. Perbedaan Yurisdiksi

- (a) Pengadilan Umum memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perdata umum, termasuk hak milik, sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (b) Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk waris dan harta gono-gini untuk umat Muslim,

¹² Gunawang Gunawang et al., "Tragedi Tanah : Menyelusuri Pelanggaran Hukum Dalam Sengketa Hak Milik" 9, no. 2022 (2023): 273–282.

¹³ Abdul Basir and St. Fatimah, "Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek Sengketa Hak Milik Atas Tanah," *Pledoi Law Jurnal* 1, no. 1 (2023): 1–9, <https://jurnalfkmuit.id/index.php/plj/article/view/8>.

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

2. Contoh Konflik Yurisdiksi dalam Sengketa Hak Milik

- (a) Kasus Sengketa Waris: Pengadilan Agama menangani pembagian waris bagi umat Muslim, tetapi jika ada klaim dari pihak ketiga di luar keluarga atau terkait perjanjian hak milik di luar aspek keagamaan, sengketa tersebut bisa diadili oleh Pengadilan Umum.
- (b) Kasus Perceraian dengan Harta Gono-gini : Pengadilan Agama memutuskan pembagian harta gono-gini bagi pasangan Muslim yang bercerai, tetapi untuk aset-aset yang terdaftar dalam hukum perdata umum (seperti sertifikat tanah), klaim atas hak kepemilikannya dapat diajukan ke Pengadilan Umum.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

SEMA No. 3 Tahun 2018 memberikan panduan bahwa Pengadilan Agama seharusnya menangani perkara waris atau harta bersama berdasarkan hukum Islam, tetapi menyerahkan perkara yang bersifat perdata umum kepada Pengadilan Umum, untuk meminimalkan konflik yurisdiksi.

4. Dampak dari Konflik Yurisdiksi

- (a) Konflik ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara, memperpanjang proses penyelesaian sengketa, dan kadang menghasilkan putusan yang berbeda dari dua pengadilan.
- (b) Biaya dan waktu yang meningkat bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa, serta potensi berlarutnya ketidakpastian hukum atas kepemilikan hak milik.

5. Pentingnya Harmonisasi Hukum

- (a) Diperlukan pembaruan dan harmonisasi antara peraturan Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan.
- (b) Harmonisasi ini bertujuan untuk memperjelas batas yurisdiksi dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh keadilan, khususnya dalam sengketa yang melibatkan aspek keperdataan umum dan keagamaan.

Oleh karena itu, pembaruan kerangka hukum yang lebih jelas dan harmonisasi aturan antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama sangat diperlukan untuk mengatasi konflik yurisdiksi ini. Hal ini akan memperjelas batas yurisdiksi masing-masing pengadilan dan memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam menyelesaikan sengketa hak milik yang melibatkan elemen keperdataan dan keagamaan. Dengan adanya kepastian hukum mengenai batasan yurisdiksi, para pihak dapat memperoleh penyelesaian yang lebih efektif, dan masyarakat pun akan lebih percaya terhadap sistem peradilan yang mampu mengakomodasi kebutuhan hukum yang beragam.

3. Integrasi dan Harmonisasi Pengaturan untuk Mengatasi Konflik Yurisdiksi

Konflik yurisdiksi antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa hak milik menciptakan tantangan signifikan dalam sistem peradilan Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melakukan integrasi dan harmonisasi pengaturan hukum yang ada. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih koheren dan sistematis, sehingga memudahkan penyelesaian sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak¹⁴.

1. Kebutuhan akan Integrasi Hukum

Integrasi hukum diperlukan untuk menjembatani perbedaan yang ada antara hukum perdata umum dan hukum Islam dalam konteks penyelesaian sengketa hak milik. Hal ini mencakup penyesuaian norma-norma hukum yang ada agar dapat berfungsi secara sinergis. Dalam banyak kasus, sengketa hak milik sering melibatkan aspek-aspek yang tidak hanya bersifat perdata tetapi juga mencakup elemen-elemen keagamaan, terutama dalam hal waris dan harta gono-gini. Misalnya, dalam perkara waris, pengadilan harus mempertimbangkan hukum Islam yang berlaku untuk pembagian warisan sambil tetap memperhatikan aspek-aspek keperdataan yang mungkin melibatkan hak-hak pihak ketiga. Integrasi ini dapat dilakukan dengan cara meninjau dan merumuskan kembali peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat mencakup kedua aspek hukum tersebut secara adil dan seimbang.

2. Harmonisasi Pengaturan Hukum

¹⁴ Muhammad Rizaldi, Dian Aries Mujiburohman, and Dwi Wulan Pujiriyani, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha Dan Hak Milik," *Widya Bhumi* 3, no. 2 (2023): 137–151.

Harmonisasi hukum melibatkan penyesuaian dan sinkronisasi peraturan yang ada antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama. Hal ini mencakup pembuatan pedoman yang jelas mengenai batas kewenangan masing-masing pengadilan dalam menangani perkara-perkara tertentu. Sebagai contoh, bisa dipertimbangkan untuk merumuskan suatu peraturan yang secara spesifik mengatur jenis-jenis sengketa hak milik mana yang seharusnya ditangani oleh masing-masing pengadilan¹⁵. Misalnya, perkara yang berkaitan dengan aset yang bersifat keagamaan atau harta warisan yang melibatkan anggota keluarga Muslim dapat dijadikan rujukan untuk Pengadilan Agama, sementara sengketa yang melibatkan hak kepemilikan tanah atau harta lainnya yang bersifat umum dan melibatkan pihak ketiga seharusnya ditangani oleh Pengadilan Umum.

3. Pendidikan dan Pelatihan untuk Penegak Hukum

Sebagai bagian dari upaya harmonisasi, penting juga untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada penegak hukum, termasuk hakim dan pengacara, mengenai aspek hukum yang saling berkaitan antara kedua pengadilan. Ini akan membantu mereka dalam memahami konteks hukum yang lebih luas dan memberikan keputusan yang lebih tepat. Pelatihan ini juga bisa mencakup pemahaman yang mendalam tentang penerapan hukum Islam dalam konteks sengketa hak milik serta cara mengintegrasikannya dengan hukum perdata.

4. Pembangunan Sistem Informasi Hukum yang Terintegrasi

Sistem informasi hukum yang terintegrasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi konflik yurisdiksi. Dengan menciptakan database yang mencakup semua putusan dan peraturan yang relevan dari kedua pengadilan, para pihak dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan. Sistem ini juga dapat mencakup fitur untuk memudahkan pengacara dan hakim dalam menentukan yurisdiksi yang tepat untuk setiap perkara berdasarkan fakta dan konteks hukum yang ada.

5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Penting bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan rekomendasi yang konkret dan aplikatif dalam rangka mengatasi konflik yurisdiksi. Rekomendasi ini bisa berupa amandemen terhadap undang-undang yang mengatur kekuasaan peradilan atau bahkan pembentukan lembaga mediasi yang dapat menangani sengketa yang memiliki aspek dualisme hukum.

¹⁵ Jurnal Pengabdian et al., "Sukamakmur Pematang Siantar" 3 (2023): 28–32.

Pendekatan mediasi dapat menjadi solusi untuk menghindari konflik di pengadilan dan menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih damai dan cepat.

6. Evaluasi dan Pengawasan

Terakhir, penting untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap implementasi pengaturan yang telah diharmonisasi. Dengan cara ini, para pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi masalah-masalah baru yang mungkin muncul seiring waktu dan mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan. Evaluasi ini juga dapat mencakup pengumpulan data mengenai jumlah perkara yang mengalami konflik yurisdiksi dan dampaknya terhadap penyelesaian sengketa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik yurisdiksi antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam sengketa hak milik di Indonesia menciptakan tantangan yang signifikan bagi sistem peradilan. Perbedaan kewenangan yang ada dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aspek keperdataan dan keagamaan. Oleh karena itu, integrasi dan harmonisasi pengaturan hukum menjadi langkah krusial untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Melalui upaya integrasi, diharapkan norma-norma hukum yang berlaku dapat berfungsi secara sinergis, menjembatani perbedaan antara hukum perdata umum dan hukum Islam. Sementara itu, harmonisasi pengaturan hukum akan memperjelas batas kewenangan masing-masing pengadilan, mengurangi tumpang tindih, dan memberikan pedoman yang lebih jelas dalam penyelesaian sengketa hak milik. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum, pengembangan sistem informasi hukum yang terintegrasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan juga merupakan langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk mencapai tujuan ini.

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut secara terkoordinasi dan berkesinambungan, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat memberikan penyelesaian yang lebih efektif, adil, dan efisien dalam sengketa hak milik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Akhirnya, integrasi dan harmonisasi pengaturan ini bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abwar et al. "Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Usaha Dalam Keputusan Tata Usaha Negara." *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2023): 16.
- Arcaropeboka, Raja Agung Kusuma, Ratna Kumala Sari, and Toni Mahasan. "KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP PEMBUKTIAN HAK MILIK TANAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 12/Pdt.G/2014/Pn.Kot)." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 79–89.
- Basir, Abdul, and St. Fatimah. "Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek Sengketa Hak Milik Atas Tanah." *Pledoi Law Jurnal* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://jurnalfkmuit.id/index.php/plj/article/view/8>.
- Dinar Rosyiddin Alifian Romadhon. "Perlindungan Hukum Bagi Individu Yang Memegang Sertifikat Hak Milik Tanah Dievaluasi Dalam Konteks Sengketa." *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration* 2, no. 1 (2024): 114–127. <https://edujavare.com/index.php/TLS/article/view/233>.
- Gunawang, Gunawang, Sitti Khadijah, Nur Fajri, Fakultas Hukum, and Universitas Syekh. "Tragedi Tanah : Menyelusuri Pelanggaran Hukum Dalam Sengketa Hak Milik" 9, no. 2022 (2023): 273–282.
- Hamdani, Dinda Dwi, and Muh. Afif Mahfud. "Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada Peralihan Hak Atas Tanah:" *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (2023): 3059–3068.
- Hamzah, Any Suryani, and Rizki Yuniarty. "Fungsi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima the Function of the Deed-Maker Officials in the Transfer of Land Ownership Rights in the Village of Tawali, Wera Subdistrict, Bima R." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.136>.
- Indonesia, Campuran, and Amalia Gustiara Azahrah. "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan" 3, no. December (2023).
- Jessica, Dina, and Ana Silviana. "Penyelesaian Sengketa Hak Milik Terkait Penguasaan Tanah Bangunan Studi Kasus Putusan Pengadilan Semarang." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023): 1498.

- Juniari, Ni Kadek Putri, I Made Suwitra, and Diah Gayatri Sudibya. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat Di Desa Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar." *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 7, no. 1 (2023): 35–44.
- Mappasessu. "Penerapan Teori Pembuktian Dalam Sengketa Milik Tanah Agar Putusan Makin Efektif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023 (2023): 18891–18901. <https://mail.jptam.org/index.php/jptam/article/view/9377>.
- Pengabdian, Jurnal, Masyarakat Sapangambe, Manoktok Hitei, Christian Daniel Hermes, Rosita Nainggolan, Humala Sitinjak, and Imman Yusuf. "Sukamakmur Pematang Siantar" 3 (2023): 28–32.
- Putusan, Studi, Nomor Pdt, G P N Tjk, Zulfi Diane Zaini, Yulia Hesti, and Hemi Rianto. "TANAH YANG SAH" 11, no. 511 (2023).
- Rizaldi, Muhammad, Dian Aries Mujiburohman, and Dwi Wulan Pujiriyani. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha Dan Hak Milik." *Widya Bhumi* 3, no. 2 (2023): 137–151.
- Waruwu, Khamozaro, and Ida Nadirah. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 141.